



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN CINANGKA  
Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagai Nomenangan Bupati  
Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Cinangka Kabupaten Serang  
Nomor : 009/CKNK/IV/2018..... Tanggal.. 09..04..2018.....

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **BKB KEMAS BINA MANDIRI**

Alamat Lembaga : **Jl. Kp. Pasir-Tangkil RT. 01 RW. 03 Desa Baros Kec. Cinangka Kab. Serang**

Satuan PAUD : **Satuan Paud Sejenis ( SPS )**

Pimpinan : **NENENG KOMARIAH**

Tahapan :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2020.



Cinangka, 9 April 2018  
CAMAT CINANGKA  
*[Signature]*  
Bupati Serang  
Hj. Haniyati, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN CINANGKA**

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

**KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA**

Nomor : **009/CNK/IV/2018**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BKB KEMAS BINA MANDIRI**

**CAMAT CINANGKA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melakukan peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
  - Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- Proposal/ Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Lembaga Yang bersangkutan Beserta Lampirannya;
  - Lampiran Hasil Tim Survai UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada Lembaga yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga Tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga          | : RKB KEMAS BINA MANDIRI  |
| Satuan PAUD           | : Satuan Paud Sejenis ( SPS )   |
| Status Hukum          | : Sudah Berbadan Hukum  |
| Alamat                | : Jl. Kp. Pasir Langkil RT 01 RW 03 Desa Baroa<br>Kec. Cinangka Kab. Serang |
| Pemimpin              | : NENENG KOMARIAH   |
| Pemilik/Penyelenggara | : NENENG KOMARIAH   |
| Tahun Pendirian       | : 20 Maret 2007   |
| Tahap                 | : Rintis  |
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
- KETIGA** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cinangka  
Pada Tanggal : 9 April 2018  
**CAMAT CINANGKA**



*[Signature]*  
**BASUKI, S.Pd**  
NIP. 196406281986031008

### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka